



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 01 Mei 2017

Halaman: 1

**Masuk Kerja Dihitung Lembur**

Tak Semua Libur di Hari Buruh

JOGJA - Pemerintah menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional atau May Day sebagai hari libur nasional. Inilah harinya para buruh. Ternyata, May Day kali ini tak bisa membuat semua buruh menikmati hari libur. Terutama para pekerja di sektor jasa pariwisata.

Ya, itu lantaran 1 Mei 2017 tepat hari Senin, sehingga menjadi hari libur panjang bagi umumnya pegawai, alias *long weekend*.

Kondisi itu juga berdampak pada acara peringatan Hari Buruh yang diinisiasi Pemkot Jogja di balai kota setempat hari ini. Tak semua pengusaha menyanggupi undangan yang disebar dinas koperasi usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, dan transmigrasi (KUKM Nakertrans). Sebagian pengusaha absen mengirimkan buruhnya karena harus bekerja seperti hari biasa dan lembur.

► Baca Masuk... Hal 7

**Hotel itu kan kerja 24 jam, shift diatur. Yang jelas sudah sesuai peraturan menteri tenaga kerja.**

Istidjab M Danunegoro,  
Ketua BPD PHRI DIJ

**Pekerja Hotel Beda dengan Buruh Pabrik**

■ MASUK...  
Sambungan dari hal 1

"Salah satunya, karyawan hotel. Mereka masuk seperti biasa," ungkap Kepala Bidang Kesetjahteraan dan Hubungan Industrial, Dinas KUKM Nakertrans Rihari Wulandari kemarin (30/4).

Ironisnya, lanjut Rihari, *long weekend* justru menjadi saat yang sibuk bagi insan pelaku perhotelan. Buruh yang bergerak di sektor *hospitality* dan karyawan toko juga tetap masuk seperti biasa.

Kondisi ini menjadi perhatian serius Rihari. Karena itu, Rihari berkomitmen melakukan pengawasan terkait pemberian upah atau gaji ke pekerja. Upaya tersebut setidaknya dilakukan secara *sampling*. Rihari menegaskan, perusahaan yang mempekerjakan karyawan di Hari Buruh harus memberikan upah atau gaji lembur karena mereka bekerja di hari libur nasional.

Menurutnya, instruksi itu telah disosialisasikan ke seluruh perusahaan di Kota Jogja, terkait May Day. Rihari tak permasalahan pengusaha yang menolak mengirimkan karyawannya ke balai kota karena urusan pekerjaan. Dengan catatan, para buruh yang dipekerjakan saat May Day diberi kompensasi yang memadai.

Penuhnya hotel saat libur panjang memang bukan isapan jempol. Hal itu sesuai dengan data yang dimiliki BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ.

Ketua BPD PHRI DIJ Istidjab M Danunegoro mengatakan, *long weekend* kali ini tingkat okupansi hotel yang berada di ring satu Malioboro mencapai 90 persen. Sedangkan hotel di ring dua dan tiga mencapai 80 persen. "Penuh semua ini. Termasuk hotel *nonbintang*," ujarnya.

Terkait hari libur May Day, Istidjab menyatakan, pekerja perhotelan beda dengan buruh pabrik. Meski tetap masuk saat hari libur, Istidjab memastikan, pekerja perhotelan mendapatkan gaji sesuai upah minimum regional (UMR) dan tambahan penghasilan berupa jasa servis. Jasa servis tersebut didapat dari para tamu yang datang menginap, selain pajak hotel. "Makin ramai tamu yang datang, makin besar *income* yang didapat," klaimnya.

Begitu pula untuk jatah libur. Menurut Istidjab, jatah libur pegawai perhotelan berbeda dengan tempat usaha lain. Pada hari libur nasional pekerja hotel bisa tetap masuk seperti biasa. Karena aturan yang diberlakukan adalah lima hari masuk dan sehari libur. "Hotel itu kan kerja 24 jam, *shift* diatur. Yang jelas sudah sesuai peraturan menteri tenaga kerja," ujarnya. (pra/yog/ga)

| Instansi                                            | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 16 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005